

## **Dewan Belum Kembalikan Insentif Rp 2,7 Miliar**

Tunjangan Komunikasi dan Insentif (TKI) anggota DPRD periode 2004-2009 sebesar Rp 2,7 miliar, yang menjadi temuan penggunaan anggaran daerah 2007-2008 lalu, hingga kemarin (24/11), belum dikembalikan. Setiap tahun anggaran tersebut, masih menjadi catatan setiap pemeriksaan keuangan<sup>1</sup>.

Sekretaris DPRD Mukomuko, Jaskani mengatakan selama dana itu belum dikembalikan, maka akan tetap menjadi temuan. “Ya memang cukup besar temuannya. Sejauh ini dananya belum dikembalikan. Sehingga masih menjadi temuan di laporan pemeriksaan keuangan,” terangnya.

Dia menjelaskan, setiap ada surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretariat Dewan Mukomuko langsung menindaklanjutinya ke masing-masing mantan anggota DPRD. Namun belum ada respon. “Kalau suratnya memang selalu kami teruskan ke mantan anggota DPRD itu,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Keuangan DPRD Mukomuko, Supardi mengatakan dana itu dulu terlanjur dibayar. Saat terlanjur dibayar, keluar aturan yang membatasi pembayaran keuangan itu. “Itu temuannya sudah lama. Kami menindaklanjutinya setiap ada surat dari BPK,”katanya.

Dia menjelaskan, jika ada respon dari mantan anggota DPRD, dana itu disetor langsung ke kas daerah oleh mantan anggota tersebut. “Kalau sejauh ini, kami belum tahu sudah disetor atau belum. Nanti akan dicek,” terangnya.

Dia mengatakan, selain dana TKI, ada juga dana tunjangan pimpinan DPRD Mukomuko. “Nanti akan kita cek kembali siapa saja yang menerima dana itu,” terangnya.

Sementara itu, Inspektur Pemda Mukomuko A. Halim menjelaskan kerugian yang ditemukan akan ditindaklanjuti, dengan pengeluaran surat pertanggungjawaban pribadi. “Kerugian Negara yang ditemukan itu akan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing mantan anggota DPRD,” terangnya.

Sumber Berita :

Harian Rakyat Bengkulu, Dewan Belum Kembalikan Insentif Rp 2,7 Miliar, 25 November 2015

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 4

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 angka 14

Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional

Pasal 1 Angka 5

Tunjangan Komunikasi Insentif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD

---

<sup>i</sup> Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah